

MODERATION: Journal of Islamic Studies Review

Volume. 02, Number. 02, Agustus 2022

p-ISSN: 2776-1193, e-ISSN: 2776-1517

Hlm: 25-36

Journal Home Page: <http://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/index>



PERBANDINGAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM

Habibah Nurul Umah dan Ummul Baroroh

Pascasarjana UIN Walisongo Semarang

habibah@uii.ac.id | ummul_baroroh@walisongo.ac.id

Abstract: *Family law can be formulated as laws that regulate family relations from the early days of its formation until the end or end of the family. Family law gets the largest portion in the study of Islamic law because almost every country that claims to be an Islamic country or a majority Muslim population or also a Muslim minority country, recognizes the regulations governing family relationships as law that must be applied and always updated according to need. This article makes a comparison of Islamic family law in the Islamic world on “the application of marriage registration” and “the application of the age of marriage” in the Islamic world, for example: “Turkey and Cyplus”, “Lebanon and Israel”, “Egypt and Sudan”, “Tunisia”, “Jordan and Syria”, “Iran and Iraq”, and “Indonesia”. These countries are constantly making efforts to reform and change their family law laws. Each country is very diverse, due to differences in the historical context of the country's history in the life of the nation's people. However, the most important thing from the reform of Muslim family law (Islamic family law) is the provision regarding marriage registration because it has legal consequences, so there is a need for a minimum age limit for marriage and various marriage requirements applied in a country.*

Keyword: *Muslim; Millennials; Generations; Traditions*

PENDAHULUAN

Penerapan hukum keluarga di dunia Islam umumnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara secara formal. Negara-negara muslim dari mulai wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan sampai Asia Tenggara hampir seluruhnya memiliki peraturan perundang-undangan hukum keluarga. Ini menunjukkan bahwa bidang hukum keluarga merupakan bidang hukum Islam yang sangat penting karena diimplementasikan secara merata di dunia Islam saat ini.¹

Realitas reformasi hukum Islam yang dilakukan di negara-negara Islam di Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah dan Asia Tenggara tersebut melahirkan perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya pada satu abad terakhir.²

Negara-negara muslim secara terus menerus melakukan upaya pembaharuan dan perubahan undang-undang hukum keluarga. Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga, yaitu mulai tahun 1917, kemudian diikuti oleh Mesir pada tahun 1920, Iran tahun 1931, Syiria tahun 1953, Tunisia tahun 1956, Pakistan tahun 1961 dan termasuk Indonesia pada tahun 1974. Negara-negara tersebut juga negara muslim lainnya hingga kini terus berupaya melakukan pembaharuan undang-undang hukum keluarga sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman kontemporer.

Pembaharuan hukum keluarga di dunia muslim dilakukan pada awalnya karena berpegang pada doktrin dari satu mazhab fiqih saja tidak lagi memadai. Karena itu kemudian disusun materi aturan perundang-undangan hukum keluarga banyak negara muslim melakukan takhayyur, yaitu proses seleksi terhadap pendapat-pendapat ulama dari berbagai mazhab demi untuk mendapatkan jawaban yang paling sesuai dengan konteks perubahan masyarakat. Takhayyur—bukan ijtihad—dilakukan sebagai langkah awal umat Islam meninggalkan masa jumud dan fanatik mazhab yang telah dilaluinya hampir delapan setengah abad (dari pertengahan abad 4 H sampai dengan akhir abad 13 H).³

Ragamnya perbedaan dalam menerapkan perundang-undangan hukum keluarga di masing-masing negara muslim modern tidak bisa dilepaskan dengan konteks historis perjalanan sejarah negara tersebut dalam kehidupan masyarakat bangsa. Tunisia dan Turki adalah negara yang mempraktikkan hukum keluarga dengan sangat liberal berbeda jauh dengan Arab Saudi, Emirat Arab, Bahrain yang masih memakai aplikasi hukum keluarga sebagaimana termaktub dalam kitab fikih anutan negara tersebut.⁴

Di tengah dua arus itu muncul di banyak negara yang mencoba melakukan aplikasi hukum dengan mencoba menjembatani antara kebutuhan kekinian yang mendesak dan kekayaan diri yang masih berfungsi, dan ini banyak dianut oleh negara-negara muslim modern pada umumnya. Belum lagi Iran yang nota bene bermadhab Syi'ah juga punya karakteristik sendiri dalam aplikasi hukum keluarganya.

¹ Afiq Budiawan, Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim.

² Suchamdi, Heterogeneous Perundang-Undangan Hukum Perkawinan di Negara-Negara Muslim Modern.

³ Permulaan muncul pemikiran hukum Islam pada masa modern ini, menurut Khallaf, dimulai pada akhir abad 13 H di Turki Usmani dan kemudian di Mesir. Abd al-Wahhab Khallaf, *Khulasah Tarikh al Tashri al-Islami*, (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li al-Da'wah al-Islamiyyah, 1968), 103-105.

⁴ Miftahul Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)", *Jurnal Al Manahij* Vol. XI No. 1, Juni 2017.

Dari bentangan ragam Hukum keluarga di atas, lebih menarik lagi jika ditilik dari tema-tema hukum keluarga yang menjadi pro dan kontra. Misal pembagian waris bagian laki-laki perempuan, kebebasan perempuan memilih pasangan, umur dan interval menikah, perceraian di depan pengadilan, ketentuan warisan, anak angkat, catatan nikah sampai ketentuan poligami.

Realitas seperti ini tidak akan bisa dipahami dan dijelaskan apabila tidak mengetahui proses penuangan hukum keluarga di masing-masing negara yang memang memiliki karakteristik sendiri-sendiri dalam tradisi masyarakat, hukum adat, anutan mazhab baik heterogen maupun homogen, serta fenomena politik yang ada juga harus menjadi perhatian penting. Begitu pula dengan pengaruh external negara atas aplikasi hukum keluarga modern baik karena merupakan wilayah jajahan yang masih tergantung dengan "negara kolonialnya" maupun atas respon fakta dan isu-isu globalisasi dalam level sosiologis seperti status wanita dalam gender mainstream, maupun respon terhadap isu dan wacana global seperti human rights (HAM), dan isu-isu global lainnya.⁵

GAMBARAN UMUM HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM

Hukum keluarga Islam tetap eksis sampai saat ini terutama di negara-negara Muslim seperti Indonesia dan Turki dan di dunia Arab semacam Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, serta Suriah menunjukkan banyak perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan-perbedaan itu disebabkan beberapa faktor: penafsiran dan pemahaman tentang hubungan antara Islam dan negara (*dîn wa siyâsah*), dasar ideologis negara, corak keislaman arus utama penduduk Muslim, tradisi dan realitas sosial-budaya serta latar belakang historis masing-masing negara.

Perubahan hukum sebagai suatu kemestian dalam sistem hukum Islam harus dipahami secara proporsional. Dikatakan demikian karena proporsionalitas perubahan hukum akan menempatkan setiap permasalahan secara tepat dan benar. Hal ini penting karena tanpa proporsionalitas, bisa saja perubahan hukum yang dilakukan akan tercabut dari akarnya.⁶

Eksistensi hukum keluarga di dunia Islam sebagai hukum positif mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Terdapat tiga kategori negara berdasarkan hukum keluarga yang dianut: *Pertama*, Negara yang menerapkan hukum keluarga tradisional. Jumlah negara yang masuk kategori ini adalah Saudi Arabia, Yaman, Kuwait, Afghanistan, Mali, Mauritania, Nigeria, Senegal, Somalia, dan lain-lain. *Kedua*, Negara yang menerapkan hukum keluarga sekuler. Negara dalam kategori ini adalah Turki, Albania, Tanzania, minoritas Muslim Philipina. *Ketiga*, Negara yang menerapkan hukum keluarga yang diperbarui. Kategori ketiga ini adalah negara yang melakukan pembaruan substantif dan atau pembaruan peraturan. Pembaruan hukum keluarga Islam untuk pertama kalinya dilakukan di Turki, diikuti Lebanon dan Mesir, Brunei, Malaysia dan Indonesia.

Adapun sifat dan metode reformasi yang digunakan negara-negara Muslim dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam dapat dikelompokkan menjadi:

⁵ Miftahul Huda, "Ragam Bangunan Perundang-Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)", *Jurnal AlManahij* Vol. XI No. 1, Juni 2017.

⁶ Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim", *Jurnal Addaulab*, Vol.6. No.2, Desember 2017.

Pertama, Intra-doctrinal reform yaitu tetap merujuk pada konsep fikih konvensional dengan cara tarjih (memilih salah satu pendapat ulama fikih) atau talfiq (mengkombinasikan sejumlah pendapat ulama).

Kedua, Extra-doctrinal reform, pada prinsipnya tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, tetapi dengan melakukan reinterpretasi terhadap nas.

Ketiga, Regulatory reform, dalam perkembangannya masyarakat Muslim telah bersentuhan dengan Barat, maka hukum Islam juga dipengaruhi oleh berbagai prosedur yang ada dalam hukum Barat, seperti legislasi dan berbagai regulasi administrasi dengan system administrasi modern.

Keempat, Codification, yaitu pembukuan materi hukum secara lengkap dan sistematis yang pada awalnya telah dikenal dari sistem hukum Barat terutama Eropa Kontinental kemudian di adopsi dalam sistem hukum di dunia Islam.

Perkembangan hukum keluarga kontemporer di dunia Islam disebabkan oleh empat factor yaitu: (1) apakah negara tetap mempertahankan kedudukannya atau didominasi oleh negara Barat, (2) Watak organisasi ulama atau kepemimpinan, (3) Perkembangan pendidikan, dan (4) sifat kebijakan kolonial dari negara-negara penjajah.

Penerapan hukum Islam di dunia Islam cukup bervariasi⁷, diantara asas penting yang diusung dalam perundang-undang perkawinan adalah asas kematangan atau kedewasaan calon pengantin. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa setiap calon suami dan calon istri yang hendak melangsungkan akad pernikahan harus benar-benar telah matang secara fisik maupun secara psikis (rohani) atau sudah harus siap secara jasmani dan rohani. Berkaitan dengan asas kematangan ini, salah satu standard yang digunakan adalah penetapan usia kawin. Undang-undang perkawinan di dunia Islam berbeda dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut⁸:

Perbedaan penerapan batas usia perkawinan di berbagai negara

No	Negara	Usia Kawin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Bangladesh	21	18
3	Mesir	18	16
4	Indonesia	19	19
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Libanon	18	17
8	Lybia	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turky	17	15
18	Israel	20	19

⁷ Ahmad Khairul Anam, Application of Muslim Family Law in Southeast Asia: A Comparison, Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.I 2017

⁸ Achmad Asrori, Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 4, Desember 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa usia pernikahan yang dianut di dunia Islam rata-rata berkisar antara 15-21 tahun kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedakan usia nikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama 18 tahun. Pada umumnya negara muslim membedakan usia nikah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan. Untuk laki-laki rata-rata usia nikah yaitu 16 hingga 21 tahun, sedangkan bagi perempuan berkisar antara 15-18 tahun. Sehingga usia nikah bagi perempuan pada umumnya lebih muda antara 1 hingga 6 tahun lebih dibandingkan dengan rata-rata usia nikah laki-laki. Perbedaan usia nikah ini terjadi, dikarenakan Alqur'an maupun al-Hadits tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah.

Pengaturan masalah usia minimal kawin yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan merepresentasikan jalinan kohesif antara kepentingan negara dan agama. Usia minimal kawin awalnya tidak terlembaga, kemudian muncul dalam bentuk baru berupa peraturan yang harus disepakati secara nasional, bahkan menjadi syarat perkawinan menurut negara.⁹

APLIKASI HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM

Beberapa hasil pembaharuan materi hukum yang tertuang dalam aturan perundang-undangan hukum keluarga di Dunia Islam berikut aplikasi hukum keluarga diantaranya:

1) Penerapan Pencatatan Perkawinan.

Pada dasarnya konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaharuan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al-Qur'an maupun As Sunah.¹⁰

Secara umum di dunia Islam telah menetapkan yang berbeda dengan fiqih klasik adanya keharusan pencatatan dalam perkawinan. Peraturan pertama yang memuat pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-undang Mesir tentang Organisasi dan Prosedur Berperkara di Pengadilan tahun 1897 (Egyptain Code of Organization and Procedure for Syari'ah Court of 1897). Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pemberitahuan perkawinan atau perceraian harus dibuktikan dengan catatan (akta). Hanya saja menurut UU tahun 1897, pembuktian ini boleh dilakukan secara oral atau lisan yang diketahui secara umum oleh pihak yang berperkara.

Sementara peraturan tahun 1911, pembuktian harus dengan resmi oleh catatan yang dikeluarkan pemerintah (official document) atau tulisan tangan dan tanda tangan. Dalam peraturan berikutnya tahun 1931 lebih dipertegas lagi dengan kata-kata harus dibuktikan secara resmi (akta) dari pemerintah.

Di Pakistan dalam Muslim Family Law Ordinance tahun 1961 mengharuskan adanya pendaftaran atau pencatatan perkawinan. Pelanggaran yang terjadi akan mengakibatkan hukuman kurungan kurang lebih 3 bulan atau denda sebanyak 1000 Rupee. Pasal 5 Ordinance Pakistan menyatakan bahwa apabila perkawinan tidak dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka orang yang melakukan ijab qabul itu wajib melaporkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan apabila tidak dilakukan maka sebuah pelanggaran yang ada hukumannya.¹¹

⁹ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan batas Minimal Usia Kawin; Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 1, 2016.

¹⁰ Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam.*, 52.

¹¹ Tahir Mahmud, *Muslim Family Law Reform*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987).

2) Penerapan Usia Perkawinan di Dunia Islam

Pernikahan dini merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia muda dalam pandangan kekinian. Praktek pernikahan ini dipandang perlu memperoleh perhatian dan pengaturan yang jelas. Maka di dunia Islam negara mengatur cara untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi pernikahan di bawah umur.¹² Negara memandang usia pernikahan harus dibatasi karena pernikahan tidak akan memberi kemaslahatan jika dilakukan belum usia matang.

a) Turki dan Cyplus

Turki maupun Cyplus mendasarkan mazhab negara yang dianut pada Ottoman Law of Family Right 1917 adalah mazhab Hanâfi, maka pembatasan usia perkawinan pun menganut mazhab Hanâfi. Mazhab Hanâfi menetapkan usia bâligh bagi laki-laki adalah 18 tahun. Sedangkan anak perempuan tujuh belas tahun. Pembaharuan hukum dalam batas usia perkawinan di Turki tertulis dalam The Turkish Civil Code 1954 dari ketentuan sebelumnya dalam pasal 6 diatur tentang usia pernikahan. Bagi laki-laki, batas usia perkawinan minimal 18 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun. Sedangkan dalam pasal 5 dan 6 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan dalam keadaan sangat memaksa, pengadilan memberikan ijin perkawinan kepada laki-laki 15 tahun dan perempuan berusia 14 tahun. Bahkan dalam beberapa kasus, pengadilan telah mendengar penjelasan dari orang tua (pengasuh/wali), memberikan ijin perkawinan pada laki-laki yang berusia 15 tahun dan 14 tahun bagi perempuan.

b) Libanon dan Israel

Ketentuan hukum Islam yang berlaku di kedua negara tersebut merujuk kepada Ottoman Law of Family Right 1917. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam menentukan batas usia perkawinan. Usia perkawinan di kedua negara tersebut adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Akan tetapi dalam beberapa kasus pengecualian, Pengadilan memberikan ijin kepada orang dewasa (masa remaja) yang berusia 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.

c) Mesir dan Sudan

Mesir dan Sudan mendasarkan batas usia perkawinan kepada mazhab fikih Hanâfi dan Syâfi'i, pemberlakuan usia perkawinan di Mesir dalam Egyptian Family Laws No. 56 of 1923 bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 16 tahun. Perkawinan di bawah usia aturan tersebut tidak diakui dalam daftar pencatatan perkawinan. Perkawinan di bawah usia standar undang-undang meski sah secara agama tetapi tidak diakui oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan tidak menjamin hak-hak perempuan akibat usia perkawinan di bawah usia normal.

Sudan negara yang tidak menetapkan batasan usia perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan. Kriteria perkawinan ditentukan oleh dewasa dan tidaknya seseorang. Kebebasan menikah mutlak milik wanita yang mengharuskan orang tua meminta izin anak perempuan ketika akan menikahkannya namun standar usia perkawinan yang berlaku pada umumnya adalah 10 tahun. Tahir Mahmood menilai proses reformasi hukum di Sudan disebut unik. Keunikannya karena telah menganut dua mazhab sekaligus yaitu hanafi dan Syâfi'i sebelum terjadinya proses legislasi hukum.

¹² Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis kajian Perundang-Undangan Indonesia, fiqh dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Prenamedia, 2013), 43.

d) Tunisia

Reformasi hukum keluarga di Tunisia merupakan bagian dari sebuah produk dari proyek besar untuk membangun negara yang modern. Reformasi ini tertuang dalam The Code of Personal Status Tunisia (CPTS). Sekalipun dalam CPTS banyak mengangkat derajat perempuan, namun reformasi hukum keluarga ini bukanlah respon dari gerakan protes perempuan. Reformasi ini terinspirasi oleh reformasi hukum di Mesir, Sudan dan Syria. Usia perkawinan di Tunisia bagi laki-laki dan perempuan dapat dilakukan bila sudah mencapai usia 20 tahun. Bagi seorang wanita yang belum mencapai 17 tahun harus dengan izin walinya. Jika walinya menolak, dapat mengajukan ke Pengadilan.

e) Yordania dan Syria

Ahli hukum di Yordania mendasarkan pembaharuan hukum keluarganya merujuk langsung pada mazhab Hanâfi, karena mazhab Hanâfi memiliki pengaruh yang sangat dominan di negara Yordania. Akan tetapi ketika dilakukan pembaruan hukum, beberapa mazhab selain mazhab Hanâfi juga dijadikan sumber rujukan untuk memperbaiki materi hukum keluarga yang sudah ada. Dalam The Code of Personal Status and Supplementary Laws 1976 (Yordania: Undang-undang tentang Status Pribadi dan Hukum-hukum Tambahan 1976) usia perkawinan bagi Laki-laki dan perempuan dapat dilangsungkan apabila 16 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan. Hal ini merupakan ketentuan yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 93 tahun 1951. Jika melanggar ketentuan tentang usia tersebut, maka pelanggaran akan dikenai hukuman penjara kecuali bagi usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan dengan adanya izin dari hakim. Bagi wanita yang berusia 17 tahun ingin menikah sementara orang tuanya atau walinya tidak memberikan izin, maka pengadilan dapat memberikan izin. Batas usia perkawinan di Syria tidak menetapkan secara ketat, umur perkawinan bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan wanita 17 tahun. Jika pengadilan menemukan ketidaksesuaian dalam usia antara pihak-pihak yang dipertunangkan, hakim boleh menahan izin untuk pernikahan. Di samping itu, ditetapkan juga jika wanita dewasa menikah diri sendiri tanpa persetujuan wali, perkawinan tersebut masuk perkawinan sah kalau menikah dengan laki-laki yang sekufu'. Sebaliknya, kalau nikah dengan orang laki-laki yang tidak sekufu', wali hendak menuntut pembatalan, kecuali kalau si wanita telah hamil.

f) Iran dan Irak

Batas perkawinan yang berlaku di Iran yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini berdasarkan pada The Iranian Family Laws; Marriage Laws 1931-1938 (Qânûn al-Izdniwâj). Aturan usia perkawinan ini berlaku ketat dan tidak berlaku pengecualian. Bila kedua pasangan yang menikah di bawah usia yang telah ditetapkan maka akan mendapat hukuman penjara 6 bulan sampai 2 tahun. Bahkan apabila usia perempuannya di bawah umur 13 tahun, akan dikenakan penjara selama 2 sampai 3 tahun dan diharuskan membayar denda antara 2000 sampai 20.000 riyal. Peraturan ini tidak hanya mengacu pada teori hukum aliran syi'ah itsna 'asyariyyah, melainkan sudah mengadopsi beberapa teori hukum dari luar alirannya. Irak memberlakukan batas usian nikah adalah 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, kedua mempelai harus menunjukkan bukti surat keterangan secara medis. Hal itu tertuang dalam The Iraq Law of Personal Status Law 1959 and Amendments. Perundang-undangan yang berlaku di negara Irak sekarang ini adalah undang-undang tahun 1959 The Iraq Law of Personal Status.

g) Indonesia

Batas usia perkawinan di Indonesia berbeda dengan negara-negara lain, perbedaannya adalah karena batas usia perkawinan di Indonesia, satu sisi menetapkan batasan normal, sementara sisi lain, terdapat batas usia melebihi batas usia yang telah ditetapkan undang-undang. Batas usia standard adalah 19 tahun bagi laki-laki bagi perempuan setelah amandemen pasal 7 UUP tahun 2019. Sementara dalam pasal lain ditetapkan pula bahwa perkawinan dapat terlaksana ketika perkawinan kedua mempelai adalah 21 tahun.

Rencana awal penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tertera pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai hal ini ditunda.¹³

Gejolak dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia minimal kawin sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi lakilaki. Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁴

Dalam sebuah lokakarya yang bertujuan mendiskusikan materi UUP 1974 dari perspektif jender, para partisipan beranggapan bahwa batas usia minimal secara kontekstual perlu ditinggikan, karena sudah kurang relevan lagi dengan perubahan sosial yang terus bergulir di masyarakat luas. Disarankan agar calon mempelai lakilaki dan perempuan minimal berusia 20 tahun, karena pada usia ini, perempuan khususnya secara fisik, psikologis dan sosial relatif sudah siap untuk berumah-tangga. Nursyahbani Katjasungkana yang bertindak sebagai nara sumber pada lokakarya menegaskan bahwa masalah batas usia minimal harus dipahami secara kultural. Saran Nursyahbani Katjasungkana ini sebetulnya dapat diakomodasi dengan cara memberikan dispensasi kepada mereka yang belum dewasa untuk menikah dengan persetujuan pihak pengadilan (Laporan Studi kebijakan dalam Rangka Penyajian Dan Perbaikan Undang-Undang Perkawinan, 2000).

Ada beberapa penyebab dari peristiwa (perubahan standar) ini yang dikemukakan oleh Ratno Lukito. Pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. Kedua, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. Ketiga, kondisi relasi gender tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.

¹³ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan batas Minimal Usia Kawin; Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 1, 2016.

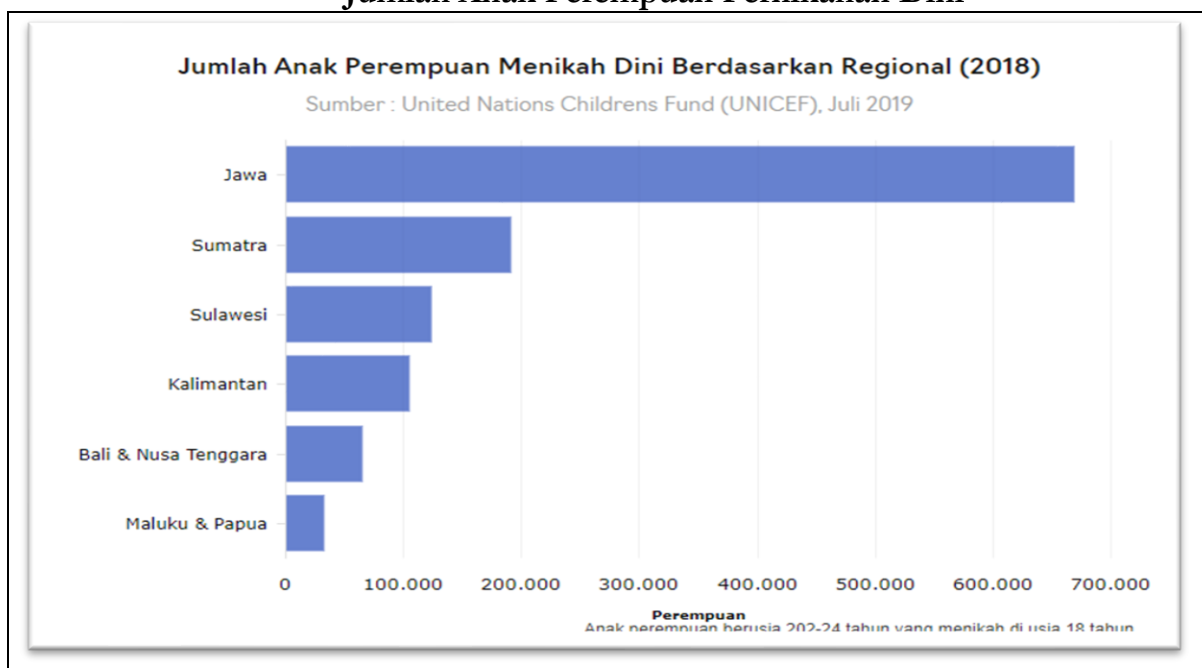
¹⁴ Ahmad Masfuful Fuad, "Ketentuan batas Minimal Usia Kawin; Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan", *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 1, 2016.

Meski undang-undang telah mengatur batas usia pernikahan namun tidak menghentikan perkawinan di bawah umur di Indonesia. Perkawinan anak adalah isu yang kompleks, faktor-faktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu misalnya, perempuan seharusnya menikah muda (Bastomi, 2016), dan budaya dari interpretasi agama dan tradisi local (Lap Bappenas, 2020).

Laporan BPS dan UNICEF tentang data perkawinan anak di Indonesia pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan juga perkawinan anak laki-laki. Angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di dunia. Data untuk anak laki-laki belum dapat menunjukkan tren karena data yang tersedia hanya empat tahun dari tahun 2015 sampai 2018. Dalam sepuluh (10) tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 persen (Lap BPS, 2018).

Meski pemerintah Indonesia telah mensahkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU nomor 1 tahun 1974 pada oktober 2019 tentang Perkawinan. Namun faktanya, regulasi ini belum menekan praktik pernikahan dini di Indonesia. Dispensasi ke pengadilan semakin meningkat. Di tahun 2018, 11,21 % perempuan 20-24 tahun menikah sebelum mereka berumur 18 tahun. Bahkan di tengah masa pandemi Covid-19 yang belum usai, terjadi lonjakan angka pernikahan dini di Indonesia. Jawa Barat salah satunya menjadi provinsi penyumbang angka perkawinan bawah umur tertinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional tahun 2020 di susul Jawa Timur dan Jawa tengah itulah 3 provinsi yang paling tinggi. Data perkawinan anak di Indonesia ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1
Jumlah Anak Perempuan Pernikahan Dini



Berdasar Gambar 1. Secara umum data pada 2018 pernikahan dini ditemukan di seluruh bagian Indonesia. Sebanyak 1.184.100 perempuan berusia 20-24 tahun telah menikah di usia 18 tahun. Jumlah terbanyak berada di Jawa dengan 668.900 perempuan.

Kerentanan perkawinan anak bahkan mengalami tend kenaikan di masa pandemi jumlah tertinggi terletak di provinsi Jawa Barat, dan Jawa Timur. Dalam laporan penelitian Puskapa Bersama UNICEF, dengan menghitung berdasarkan populasi penduduk, dua wilayah tersebut merupakan provinsi tertinggi yang melakukan praktik perkawinan anak. Di sisi lain, kedua provinsi itu juga merupakan daerah dengan jumlah kasus COVID-19 yang tinggi. Sejalan dengan itu UNFPA memprediksi perkawinan anak akan bertambah sebanyak 13 juta kasus secara global hingga 10 tahun ke depan akibat COVID-19.

Kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini mempengaruhi masyarakat di berbagai sektor mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan lebih dari 66 juta anak terancam mengalami kemiskinan yang ekstrem karena pandemi COVID-19. Sehingga angka perkawinan anak berpotensi meningkat dalam situasi ekonomi sulit karena banyak orangtua akan menikahkan anaknya agar terlepas dari beban ekonomi (Lap. Puskapa 2020).

Perkawinan anak, merupakan masalah serius yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Upaya mengenali faktor penyebab menjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap perkawinan anak di negara berkembang¹⁵ (Sunaryanto, 2019). Cammack menilai perdebatan masalah standar minimal usia kawin bagi umat Islam dan negara lebih disebabkan karena paradigma dan sudut pandang yang berbeda. Umat Islam melihat bahwa usia minimal kawin bukan merupakan syarat sah untuk melangsungkan perkawinan, karena dalam Islam tidak ada batasan pasti dalam usia minimal kawin, sehingga fenomena perkawinan di bawah umur dapat merepresentasikan problematika hukum keluarga dalam tataran masyarakat muslim masih menyisakan perdebatan dan persoalan.

¹⁵ Heny Sunaryanto, *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 5 No. 1 Tahun 2019.

KESIMPULAN

Negara-negara muslim secara terus menerus melakukan upaya pembaharuan dan perubahan undang-undang hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga di masing-masing negara ini cukup beragam. Ragamnya perbedaan dalam menerapkan perundang-undangan hukum keluarga tidak bisa dilepaskan dengan konteks historis perjalanan sejarah negara tersebut dalam kehidupan masyarakat bangsa.

Realitas reformasi hukum Islam yang telah dilakukan di dunia Islam melahirkan perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya pada satu abad terakhir. Perkembangan hukum di dunia Islam telah menunjukkan fleksibilitas hukum keluarga Islam.

Dari sekian ketentuan mengenai hukum keluarga Muslim (*islamic family law*), ketentuan mengenai pencatatan perkawinan adalah satu yang paling penting. Ketentuan ini menyangkut berbagai konsekuensi hukum yang timbul berikutnya, terkait batasan usia minimal perkawinan dan berbagai persyaratan pernikahan yang diterapkan di suatu negara.

REFERENSI

- Anam, Ahmad Khairul, *Application of Muslim Family Law in Southeast Asia: A Comparison*, Jurnal Bimas Islam Vol.10. No.I 2017
- Asrori, Achmad, *Jurnal Al-adalah* Vol. XII, No. 4, Desember 2015
- Fuad, Ahmad Masfuful, *Ketentuan batas Minimal Usia Kawin; Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah Volume 1, Number 1, 2016.
- Huda, Miftahul, *Ragam Bangunan Perundang- Undangan Hukum Keluarga di Negara-Negara Muslim Modern (Kajian Tipologis)*, Jurnal Al Manahij Vol. XI No. 1, Juni 2017
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis kajian Perundang-Undangan Indonesia, fiqih dan Hukum Internasional*, Jakarta, Prenamedia, 2013
- Kementrian PPN/Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* 2020.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, *Khulasah Tarikh al Tashri al-Islami*, Jakarta: al-Majlis al A"la al-Indunisi li al-Da"Wah alIslamiyyah, 1968
- Mahmod, Tahir, *Muslim Family Law Reform*, New Delbi, Academy of Law and Religion, 1987
- Mustika, Dian, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam*, hal 52
- Sunaryanto, Heny, *Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Bengkulu*, Jurnal Sosiologi Nusantara Vol. 5 No. 1 Tahun 2019.
- Wijaya, Abdi, *Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim*, Jurnal Addaulah, Vol. 6, No. 2, Desember 2017.